

NIKAH MISYAR: ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH

Muhammad Zainuddin Sunarto¹, Zainuri Chamdani²

Fakultas Agama Islam Hukum Keluarga

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu sunah untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai syar'i. karena hal itu merupakan bentuk *ta'abbudiyah* (penghambaan) dan kepatuhan atas setiap perintahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan perspektif hukum Islam dan aspek kemaslahatan serta kemafsadatan dalam nikah misyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada data sekunder / data kepustakaan terkait nikah Misyar. Hasil penelitian, pertama hubungan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan berdasarkan perspektif Islam bahwa suami wajib memberikan maskawin, menafkahi berbagai kebutuhan hidup, membimbing istri dengan teladan. Sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk melayani keperluan suami. Kedua, Kemaslahatan yang timbul dari nikah misyar ini adalah seorang laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang benar secara syar'i, sedangkan kemafsadatnya dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai tuntutan syar'i, disebabkan hilangnya tanggungjawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain.

Kata kunci : Misyar, Maslahah, Mafsadah,

ABSTRACT

Marriage is one of the sunnah to achieve a harmonious life according to syar'i. because it is a form of ta'abbudiyah (servitude) and obedience to every command. This study aims to determine the relationship between the rights and obligations of husband and wife in Islamic law perspective marriage and aspects of benefit and benefit in misyar marriage. This study uses a normative approach that refers to secondary data / library data related to Misyar marriage. The results of the study, firstly, the relationship between the rights and obligations of husband and wife in marriage based on the Islamic perspective that the husband is obliged to give a dowry, provide for various necessities of life, guide his wife by example. On the other hand, the wife has an obligation to serve her husband's needs. Second, the benefit that arises from this misyar marriage is that a man and woman can channel their inner desires through the right path according to syar'i, while the benefit is feared that they will not be able to achieve the purpose of marriage according to syar'i demands, due to the loss of husband's responsibilities in terms of maintenance. and other obligations.

Keywords: Misyar, Masalahah, Mafsadah,

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kesunnatan, diantara beberapa kesunnatan dari Allah kepada makhluknya, itu sudah menjadi kaidah umum pada manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, serta tidak ada yang mengingkarinya. Seluruh manusia tanpa terkecuali disyari'atkan untuk melaksanakan perintah menikah tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan bentuk *ta'abbudiyah* (penghambaan) dan kepatuhan atas setiap perintahnya.¹

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk membuat dan memperbanyak keturunan serta meneruskan kehidupan manusia.² Pernikahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena saling membutuhkan antara lawan jenis, sehingga muncul praktek pernikahan ini sehingga praktek pernikahan memiliki berbagai tujuan mempertahankan keturunan, meneruskan kehidupan manusia serta untuk menjaga keselamatan hidup antar manusia, Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tand-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan ia menjadikan diantramu rasa kasih sayang. sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir’.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan

¹ Effendi Zein, *Dinamika Hukum dalam Islam*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990, hlm 34

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 2, hlm. 453

Hadits Nabi. Seperti *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin.³

Pendapat ulama tentang pengertian pernikahan cukup banyak di setiap pengertian yang mereka lontarkan pasti memiliki dampak terhadap beberapa permasalahan nikah selanjutnya. Pada tulisan kali ini penulis akan mengambil pengertian pernikahan yang dilontarkan oleh Ahmad Ghandur salah satu ulama' kontemporer dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya."

Akhir dari definisi tersebut merupakan tambahan dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh imam syafi'i dan imam hanafi mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.⁴ Pada realitanya ada di beberapa negara arab telah muncul tradisi pernikahan yang menurut pengamatan penulis berbeda dengan teori yang ada di *fiqh*. Praktik pernikahan tersebut dikenal dengan istilah nikah *misyar*. Nikah *misyar* diartikan sebagai pernikahan yang dipraktekkan oleh para musafir arab yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak berkumpul dalam satu rumah namun suami yang akan mendatangi rumah istri secara bergilir serta pemenuhan kewajiban dan hak dihilangkan pada prakteknya.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah Bagaimana hubungan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan perspektif hukum Islam?. Bagaimana aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam nikah *misyar*?

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Kencana*, 2007 Jakarta: hlm. 35

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* hlm. 39

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan konteks *fiqh* yang *mu'tabarah*, sehingga mendapatkan hasil yang analisis yang baik dan komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Terminologi nikah menurut bahasa diartikan sebagai *al-wath'u*, yakni persetubuhan dan *adh-dhammu* yakni bergabung, berkumpul, atau menyatu, terkadang diartikan pula dengan “akad perkawinan” secara *majazi* karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetubuhan. Selain dari itu, nikah menurut pemahaman ahli *fiqh* terbagi dalam tiga pengertian yaitu sebagai berikut.

- a. Pendapat Abu Hanafiyah bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 22 tentang diharamkannya bagi seseorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah pernah dinikahi oleh bapak kandungnya sendiri yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini adalah persetubuhan dan bukanlah akad.
- b. Pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah akad perkawinan dan makna majazinya adalah persetubuhan. Ini merupakan pendapat kebalikan dari pendapat pertama.
- c. Pendapat Ulama Hanabilah bahwa kata “nikah” adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetubuhan karena syariat islam terkadang menggunakan kata nikah dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam arti persetubuhan tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud yang sebenarnya. Dari kondisi ini dapatlah dipahami bahwa kata “nikah” digunakan untuk arti akad perkawinan dan persetubuhan dengan bersamaan. Demikian pula menurut Abu Al-Qasim

Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ulama *ushul fiqh* dari kalangan Hanafiyah.⁵

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 disebutkan pada Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa sehingga apabila dirunut isi undang-undang tersebut, perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita hal ini menegaskan larangan pernikahan sejenis serta harus berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan tersebut sehingga tujuan pernikahan membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan undang-undang tersebut.

Syarat nikah merupakan perkara yang harus dipenuhi sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan yakni kedua mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan mahrom, adanya saksi, adanya mahar dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah baik mempelai dan wali. Rukun nikah menurut ulama hanafiyah hanya ijab dan qabul saja namun menurut jumhur ada empat rukun nikah tersebut, yakni shighat ijab kabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi sehingga mahar bukan termasuk rukun nikah hanya yang menjadi perdebatan tentang penyebutan mahar dalam akad tersebut harus disebutkan atau tidak.⁶

Keharmonisan cinta dan kasih suami istri dalam berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan (suami-istri). Hal ini akan terwujud apabila suami-istri saling berpengertian dengan landasan iman dan taqwa, untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing berupa hak kewajiban, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir dan batin, maupun hak yang berupa kebendaan, makan dan minum, tempat tinggal dan lain-lain. Posisi suami istri dalam keluarga berbeda, suami lebih tinggi tingkatan dan tanggung

⁵ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara), 2019, hlm. 108.

⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 36

jawab dalam keluarga, sehingga beban suami terhadap keluarga tersebut lebih besar untuk dipenuhi. Namun, dengan besarnya tanggung jawab, tidak dibenarkan suami berperilaku semena-mena kepada istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri harus menjadi patokan dalam berinteraksi dalam keluarga tersebut. Lantaran kehidupan suami dalam rumah tangga menjadi kepala keluarga, maka Islam memberikan aturan kepada suami untuk memenuhi tugas dan kewajiban, antaranya :

Pertama, Memberi Maskawin. Kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan mahar atau maskawin. Salah satu hal ini merupakan syariat Islam, yaitu menghargai kedudukan dan memperhatikan wanita, memberinya hak untuk memegang urusannya. Pemberian maskawin tidak dimaksudkan sebagai harga dari seorang perempuan, melainkan sebagai simbol bahwa dia telah dimiliki oleh suaminya. *Kedua*, Biaya Hidup (Nafkah). Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir seperti uang belanja, pakaian, dan makanan, maupun nafkah batin seperti memberikan kepuasan seksual. Untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentu suami harus bekerja dan berusaha. Bekerja soal apapun tidak menjadi masalah sepanjang halal, bahkan itu lebih bagus daripada hidup mewah, tetapi dari sebuah hasil kejahatan atau kenakalan yang sudah dilarang agama. *Ketiga*, Bersabar. Suami harus berlaku sabar terhadap istrinya bila ada pelayanan istri yang kurang menyenangkan sedang ia mengetahui kelemahan istrinya sebagai seorang perempuan, seperti dalam masalah makanan. Rasulullah Saw. tidak pernah mencela masakan yang dihidangkan istrinya. Jika ada selera maka makanan yang disuguhkan itu dimakannya. Untuk menghormati jerih payah istrinya dalam memasak, beliau selalu memuji hidangan yang disuguhkan istrinya kepadanya. *Keempat*, menggauli Istri dengan baik. Suami berkewajiban untuk menggauli istri dengan baik, suami menyikapi istrinya dengan baik, yaitu menghormatinya, bergaullah dengan baik, dengan memperlakukan dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang layak didahulukan untuk melunakkan hatinya, bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan dan lain-lain. Di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan

imannya adalah bersikap santun dan halus kepada istrinya. Menghormati siistri adalah sebagian pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna. Sedangkan merendahnya termasuk sebagai pertanda dari kejelekannya dan pula kerendahannya. Di antara menghormati perempuan sebagai istrinya yaitu bersikap lemah lembut. *Kelima*, Menyediakan Tempat Tinggal. Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal (rumah) beserta perabotnya dengan ukuran yang layak. Ukuran yang cukup layak ini bisa ditempati hidup sebagai suami-istri. Rumah yang demikian ini sebagai rumah yang sesuai dengan kehendak syariat. Bila kondisi rumah tidak layak dihuni seperti tidak aman, maka istri boleh tidak menempatnya karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Keenam, Sebagai Pemimpin Rumah tangga. Dalam suatu rumahtangga, seorang suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, yang mana di jelaskan surah al Nisa' ayat 34. Suami berkewajiban untuk mengendalikan dan mengarahkan perputaran rumahtangga dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab, mampu memecahkan, mengatasi dan menyelesaikan persoalan dalam rumahtangga. *Ketujuh*, Berlaku Jujur Terhadap Istri. Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, suami harus berlaku jujur dan berbuat benar terhadap istrinya Suami tidak boleh menyeleweng di luar rumah seperti "bermain gila "dengan wanita lain atau tidak mau memberikan hasil kerja sebagai nafkah istri. *Kedelapan*. Menjaga Istri dan keselamatan anak-anak. Seorang suami sebagai kepala keluarga, harus melindungi dan juga menjaga keamanan serta keselamatan istri dan anak-anaknya Apabila di antara mereka terkena musibah sakit misalnya, maka suami mengusahakan pengobatannya. Begitu juga dengan gangguan yang datang dari luar yang mengancam rumahtangganya, maka suami bertanggungjawab melindunginya. *Kesembilan*, Membimbing Akhlak Istri. Ssebagai pemimpin rumahtangga sisuami, ia berkewajiban dan bertanggungjawab atas akhlak istrinya. Artinya sekiranya istri berbuat melanggar norma dan etika suami memberi nasehat. Suami selalu harus membimbing istrinya, baik bimbingan itu berupa menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan maupun ketrampilan. Hal ini bisa sebagai

bekal untuk istri mengatur kemaslahatan rumahtangganya, terutama untuk dapat memenuhi hak-hak kepada suami, hingga akan tercipta suatu rumahtangga penuh dengan cinta kasih dan harmonis. *Kesepuluh*, Memberi Teladan Untuk Istri. Dalam kehidupan sehari-hari di rumahtangga, suami harus memberi contoh yang baik kepada istri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam rumah tangganya. Situasi rumahtangga beliau laksana surga. Sahabat Anas bin Malik ra, tidak kurang dari sebelas tahun mengabdikan pada Rasulullah SAW. Selama itu pula ia menghormati rumah tangga beliau penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Belum pernah dijumpai perselisihan atau perpecahan. Perang mulut juga tak pernah terdengar. Padahal beliau beristri lebih dari satu (berpoligami). Hal ini beliau sebagai suami yang teladan suami yang jujur benar dalam bertutur kata dan perbuatannya pandai membimbing istri dan keluarganya. Diatas dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami, islam tidak timpang, Istri juga mempunyai hak dan kewajiban, yakni:

Pertama, Melayani ajakan suami untuk bersenggama merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, kecuali alasan ada yang dapat dibenarkan menurut syarak seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami untuk bersenggama, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Nabi Saw. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَصْبِحَ

(ومتفق عليه)

Jika seorang suami memanggil istrinya untuk tidur di tempat peraduannya kemudian dia menolak (untuk datang) hingga suaminya itu marah terhadap istrinya semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatinya hingga pagi. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Apabila istri mengerjakan puasa sunat hendaklah dia meminta izin kepada suaminya. Hal tersebut dimaksudkan agar sewaktu-waktu suaminya menghendaknya bersetubuh di siang hari tidak terhalang karenanya. Rasulullah Saw bersabda :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (متفق عليه)

Tidak halal bagi istri berpuasa (sunat) sedang suaminya hadir (tidak bepergian), kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh dia mengizinkan seseorang (laki-laki) masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan izinnya pula. (Mutafaqun Allaih)

Kedua, Pergi Dengan Izin Suami. Tidak boleh istri pergi sendirian, kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan.

Ketiga, Kepatuhan (taat) pada Suami. Istri yang baik harus tunduk kepada perintah suaminya. Namun demikian, kepatuhan istri tidak berlaku (harus menolak) bila suami menyuruh untuk berbuat dosa. Misalnya suami menyuruh untuk tidak mengerjakan salat wajib atau tidak menjalankan puasa wajib dan seterusnya. tidak boleh suami berlaku keras dan kejam kepada istri yang tidak mengerjakan perintahnya (dalam berbuat dosa). begitupun sebaliknya, suami harus memberi nasehat kepada istri bila salah dalam menjalankan perintahnya (dalam kebaikan). karna tidak menutup kemungkinan istri tidak mengetahui persoalan yang dikerjakan.

Keempat, Menjaga diri dan harta suami. Selama suami tidak ada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggungjawabnya. Di samping itu, istri harus menjaga dirinya, anak-anaknya dan kesucian keturunannya. kegagalan istri dalam menjalankan kewajiban ini akan menjadi rumah tangga.

Menjaga harta suami berarti istri tidak boleh mengambil tanpa izinnya karena suami telah mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan pakaian dan lainnya. Akan tetapi apabila suami kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah maka istri diperbolehkan mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik sekalipun suaminya tidak tahu karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istrinya berhak mendapatkan nafkah darinya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala sanggup mengambilnya.

Kelima, Menjaga diri dan harta suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami, tidak berniat agar orang lain dapat memandang. Lantaran berhias dan senyum hanya untuk suami, sudah barang tentu suami akan betah tinggal di rumah dan suami akan berpikir berulang kali bila ia akan menyeleweng kepada wanita lain. Dengan demikian, suasana kehidupan rumahtangga akan berjalan normal, sejuk dan tenteram.

Keenam, Menerima pemberian suami dengan lapang dada. Seorang istri wajib menerima pemberian suami dengan senang hati jangan mencelanya sehingga menjadikannya tersinggung maka pemberian apa saja dari suami harus diterima dengan menyenangkan sekalipun yang diterima tidak cocok. Begitu juga seorang istri jangan sampai menuntut atau membebani suaminya yang sekiranya suami tidak mampu melaksanakannya dan apabila istri (jika kaya) telah memberi harta kepada suaminya untuk dipergunakan, maka jangan mengungkit-ungkit kembali.⁷

Secara bahasa, kata *misyar* berawal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi Atau melakukan perjalanan. Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh

⁷ M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Ansori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Bambang S., Khalista, 2009,), Hlm. 158

perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagai mana yang telah ditetapkan oleh syari'at. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suami yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalal dan menetap.

Nikah *Misyar* merupakan sebuah praktek pernikahan di mana seorang perempuan tidak mendapatkan atau meminta haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur dalam konsep fiqh, maka tidak dapat tempat tinggal serta nafkan hak untuk hidup bersama. Biasanya, nikah *Misyar* ini dilakukan oleh seorang laki yang sudah memiliki istri namun tidak mendapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Prinsip dalam pernikahan ini adalah seorang suami tidak berkewajiban untuk melakukan haknya secara lahir atau secara keperluan harian kepada istrinya, maka suami tersebut hanya melakukan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri.

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing yang bertujuan menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah yaitu akad, ijin wali, ada 2 orang saksi dan mahar.⁸

Perkawinan *misyar* ini sebuah perkawinan yang unik. Perkawinan *misyar* dikategorikan sebagai hubungan perkawinan resmi (terpenuhi syarat dan rukun nikah) antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak tinggal bersama dan dimana pihak laki-laki tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap pasangannya. Rukun *pertama* akad nikah, ijab dan qabul (serah terima) dari orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya, *kedua* terpenuhi syarat dan pemberitahuan tentang pernikahan, sehingga bisa dibedakan antara

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar

perbuatan zina dan hubungan dengan wanita simpanan (gundik) yang biasanya di lakukan secara tersembunyi. Adapun batas minimal dari pemberitaan yang dianjurkan syara' menurut tiga madzhab terkemuka Maliki, Syafii dan Hambali adalah terdapatnya saksi juga hadirnya seorang wali. *Ketiga* perkawinan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu, namun laki-laki dan wanita menanamkan niat untuk terus melanjutkan ikatan perkawinan. *Keempat* pemberian mahar (mas kawin) sang suami terhadap istri, banyak maupun sedikit meskipun setelah itu istri memberi keringanan atau keseluruhan dari mas kawin suaminya, jika ia rela dengan hal itu, Sebagaimana Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 4)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yanh kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S An-Nisa:4)

Seandainya seorang perempuan dinikahi dengan tanpa menyebutkan mahar, maka akad tersebut sah dan perempuan tersebut berhak memperoleh mahar misli. Jika telah terdapat empat perkara tersebut, yaitu ijab dan qabul dari yang memiliki hak, pemberitaan meski di kalangan terbatas juga tidak adanya pembatasan waktu dan mas kawin, meskipun setelah itu sang istri memberi keringanan. Maka secara syar'i sahlah pernikahan tersebut. Namun keringanan hak tersebut tidak berlaku dalam hal hubungan biologis, yang tidak boleh di syaratkan dalam akad, karena hal itu merupakan syarat yang menafikan maksud dari suatu akad, sehingga membatalkan akad nikah itu sendiri.⁹

Para ahli fiqih tidak mempunyai alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (kawin misyar) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Maka kedua suami istri menghormati syarat-syarat yang sudah di sepakati, itu semua adalah bagian dari janji yang harus

⁹ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm 32

ditepati sebagai mana yang telah di perintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun sebagai ulama fiqih berpendapat bahwa syarat-syarat semacam itu tidak sependapat, artinya akad (ikatan pernikahan) tetap sah, sekalipun syaratnya batal. Selain dikemukakan Imam Abu Hanafiah dan di singgung dalam riwayat Imam Ahmad, pendapat itu pulalah yang terpilih dalam kitab al-Mugni' dan lainnya.¹⁰

Jenis syarat yang kedua bahwa tidak adanya mas kawin dan nafkah atau berlaku tidak adil (memberikan sebagian yang telah banyak atau sedikit) kepada salah satu istri maka syarat seperti itu bathil (tidak sah), namun perkawinan tetap sah. Syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) berkomentar “persyaratan untuk tidak memberi nafkah tetapi menjadikan sahnya ikatan perkawinan”. Syeikhul Islam berkata pula : “lebih-lebih jika sang suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah materi dan pada istri tersebut merasa rela dalam keadaan ini. Maka si istri tidak memiliki alasan untuk mrnuntutnya setelah itu dan Ibnu Taimiyah lebih memilki pendapat yang menyatakan rusaknya (tidak sah) akad pernikahan jika syarat untuk tidak memberikan mas kawin. Pendapat ini banyak diyakini oleh ulama salaf terdahulu. Pendapat yang menetapkan tetapi sahnya ikatan perkawinan jika terdapat persyaratan untuk tidak dapat berhubungan biologis, karena syarat seperti ini identik dengan syarat untuk mengabaikan apa yang mesti diperoleh dalam pernikahan. Perkawinan misyar telah di praktekkan di Arab Saudi dan Mesir dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.

Status nikah misyar dalam Islam masih diperselisihkan tentang kebolehamnya, meskipun hukum dasar pernikahan dibolehkan namun harus tetap melihat konteks pernikahan misyar tersebut dari pemenuhan akibat hukum yang timbul pasca terjadinya akad nikah. Perbedaan pendapat antara ulama' sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Naim, *Dekonstruksi Syariah*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm 56

Pertama, pendapat yang mendukung atas nikah misyar berpendapat bahwa secara hukum nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah di mana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan juga ada mahar yang di sepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang dikemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain-lain. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri hanya keduanya saling meridhoi dan sepakat bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama istrinya kapan saja suami mau menziarahi istrinya.

Pandapat ini mengambil sebuah hadist sebagai dalil sahnya nikah misyar. Yaitu hadist tentang bolehnya istri menggugurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ

لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ (رواه مسلم)

Dari 'Aisyah r.a bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah, lalu Nabi SAW memberikan dua hari giliran kepada 'Aisyah, yaitu sehari yang memang hak 'Aisyah dan sehari hadiah dari saudah. (HR. Muslim)

Tanpa di ragukan lagi, bahwa nikah misyar menjadi solusi untuk meminimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini pernikahan misyar memiliki kewajiban dialihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami karena istri tidak menuntut apapun dari suami yang dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya kebutuhan suami yang dipenuhi istri.

Beberapa ulama kontemporer di timur tengah telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar dan memandang nikah misyar merupakan pernikahan yang sesuai secara syar'i. Meskipun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan, bukan sebagai penganjutan pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh meskipun sah. Dihukumi makruh tersebut disebabkan karena akibat hukum dan dampak dari adanya pernikahan tersebut dihilangkan atau tidak perlu dilaksanakan karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Ulama yang memperbolehkan nikah misyar diantaranya adalah Syekh Abd al-Aziz bin Baz, Syekh Abd al- Aziz Alu al-Syekh, Yusuf al-Qardhawi, Syekh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syekh Su'ud al-Shuraym (Imam dan khatib Masjid al-Haram), Syekh Yusuf al-Duraywish dan beberapa ulama lainnya.

Menurut al-Qardhawi, pernikahan *misyar* diperbolehkan karena sebagian pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), pernikahan misyar juga mewujudkan maslahat syariat di mana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum nikah *misyar* sah adanya karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah dimana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan dan mahar yang disepakati setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari mempunyai hak-hak yaitu hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri namun keduanya saling meridhai dan sepakat bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami maka perempuan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya mereka akan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pengertinya dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha, maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang di halalkan oleh *shara'*. Namun demikian al-Qaradhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.

Ulama lain yang mendukung pendapat dan membolehkan nikah misyar adalah Yusuf al-Duraysh. Pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyar* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat ini yang menurutnya sesuai dengan argumen mayoritas ulama. Selain itu ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, maka memang benar bahwa nikah bukan bentuk tujuan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.

Berikutnya, ulama kontemporer yang membolehkan nikah *misyar* adalah Abd al- Aziz bin Baz berpendapat bahwa tidak mengapa jika, akadnya memenuhi syarat yang disepakati secara *shar'i*, apabila kedua suami istri itu sepakat bahwa istrinya boleh tinggal bersama kedua orang tuanya atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari atau pada hari-hari tertentu atau pada malam-malam tertentu maka diperbolehkan hal tersebut dengan syarat pernikahan tersebut harus diumumkan dan tidak boleh dirahasiakan.

Kedua, pendapat ulama yang menentang atas pernikahan *misyar* menurut pendapat Syekh Muhammad Nasir Albani, Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili menentang dilaksungkannya pernikahan ini yang mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan karena dalam Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu, maka pernikahan dijadikan wahana agar spesies manusia terjaga sebagai saran untuk mencari ketenangan

serta menjadi tempat saling mengasihi dan menyayangi. Pendapat ulama yang menentang atas nikah misyar ini lebih mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat apalagi sampai memiliki keturunan, anak tersebut tidak bisa merasakan keutuhan sebuah rumah tangga karena penyebabnya mayoritas perkawinan ini tidak diikuti dengan misyar (pemberitahua kepada khalayak umum) dan perkawinan ini bersifat diam.¹¹

Argumen ini karena menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu hal tersebut merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segalanya sesuatu yang menyeret kepada perkara haram. Dampak buruk ini dapat dipastikan timbul dan biasanya menjadi kenyataan, karena bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi maupun kejadian-kejadian bersifat dadakan yang jarang terjadi. Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi pernikahan seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, keinginan memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, juga tidak adanya keadilan di hadapan istri. Terlebih adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk melepas hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, dadakan maupun jarang terjadi.¹²

Adapun ulama kontemporer yang termasuk anggota yang mengharamkan nikah *misyar* adalah Syekh Nashiruddin al-Abani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah *misyar* adalah Syekh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyar* adalah penyebab suami tidak punya rasa tanggung jawab atas keluarga. Akibatnya suami dengan mudah menceraikan istrinya. Apalagi praktek nikah misyar yang mayoritas dilakukan secara diam-diam tanpa wali. Hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang

¹¹ Zulkifli, *nikah misyar dalam pandangan hukum islam*, Skripsi, hlm. 48-49

¹² Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang*, Jakarta, 1990, hlm 34

pengagum seks dan pencinta wanita karena tak ada tujuan lain, selain bisa memenuhi nafsu seks-nya tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Apalagi keturunan yang terlahir nantinya akan merasa asing dengan orang tuanya karena jarang dikunjungi. Hal ini akan mempengaruhi pendidikan dan akhlak mereka. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah apabila disyaratkan untuk menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.

Al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *misyar*, bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat ulama pertama kurang begitu memuaskan maka al-Jubalai juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *misyar*, bahwa walaupun meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya alasan seperti ini perlu di telaah lebih jauh, bahwa perawan-perawan tua kaya raya itu hanya sedikit jumlahnya maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.

Syekh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa argumen yang jelas tentang nikah *misyar* ialah bahwa yang menjadi ujung perselisihan yang terletak pada pengajuan syarat untuk melepas kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri serta pengaruhnya terhadap hal tersebut, maka menyatakan bahwa akad nikah *misyar* tetap sah dan perkawinannya legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh syari'at berupa penghalang senggama, kepastian nasib, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini istri berhak menuntut namun tidak masalah jika ia sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat sebab itu merupakan haknya.¹³

2. Aspek Masalah dan Mafsadah Dalam Nikah Misyar

Sesuai dengan pemaparan diatas, pernikahan *misyar* masih menimbulkan perdebatan antar para ulama' tentang keabsahannya. Ulama berbeda pendapat tersebut, tentunya mendasarkan pada pemahaman dalil syar'i, sehingga syara bisa menjadi tolak ukur tentang kebolehnya. Syara

¹³ Fazrul Rahman, *Islam*, University of Chicago, Chicago, 1988.

menggunakan konsep masalah dalam memberikan tolak ukur akan kebaikan sebuah perbuatan untuk dilaksanakan. Dalam konteks nikah *misyar* ini, yang notabene dilaksanakan oleh masyarakat timur tengah, dimana pada aspek social masyarakat timur tengah golongan yang terbiasa berkelana, sehingga meninggalkan istri di daerah asalnya sehingga dengan berkelana tersebut, membuat pemenuhan nafsu untuk berhubungan dibutuhkan. Praktek pernikahan di timur tengah sangat berbiaya mahal, untuk seorang laki-laki melaksanakan sebuah pernikahan, hal tersebut mengakibatkan banyaknya perempuan yang sudah berumur namun belum melaksanakan pernikahan.¹⁴

Beberapa alasan di atas yang menyuburkan praktek nikah *misyar* tersebut, karena ulama yang setuju dengan nikah *misyar* tersebut berlasan bahwa kebolehan nikah *misyar* hanya sebuah anjuran. Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah *misyar* seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang benar secara syar'i. kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah *misyar* merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah untuk bisa segera melakukan pernikahan dengan tetap memilih pasangan yang sesuai kriterianya. Meskipun di awal pernikahan akan ada perjanjian yang berhubungan dengan hal-hal yang timbul pasca akad nikah sehingga perbuatan yang mengarah pada kemaslahatan syar'i, harus didorong untuk diperbolehkan.

Nikah *misyar* yang menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan selain berhubungan ini, perlu dilihat dari aspek mafsadah yang timbul dari pernikahan ini. Beberapa ulama melarang pernikahan model ini, karena adanya sesuatu yang disembunyikan dari pernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun secara syar'i, orang yang hendak menikah lagi, tidak perlu meminta izin dari istri pertama cukup bisa berlaku adil. Namun ketika hal tersebut terjadi

¹⁴ Anwar Rachman, Prawitra dan Saepudin Muchtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 54

maka keharmonisan keluarga antar pasangan tidak akan timbul dan akan sering terjadi perselisihan.¹⁵

Praktek pernikahan tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syar'i, hal ini disebabkan hilangnya tanggungjawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain serta hanya menjadi pemenuhan hasrat biologis seorang laki-laki saja tidak berbeda dengan praktek pekerja seks.

Suami seakan-akan tidak memiliki tanggungjawab terhadap perempuan yang dinikahinya melalui praktek nikah *misyar* karena suami akan datang pergi untuk berhubungan badan saja, sehingga suami ketika sudah bosan dikemudian hari, akan mudah untuk melakukan penelantaran keluarga sampai terjadinya perceraian. Akibat terhadap istri tersebut ketika melahirkan keturunan dari hasil praktek pernikahan *misyar* akan dibesarkan diri tanpa hadirnya seorang suami yang selalu mendampingi. Besarnya mafsadah nikah *misyar* penulis lebih condong untuk tidak setuju terhadap praktek nikah *misyar* karena tujuan pernikahan tidak tercapai.

D. PENUTUP

1. Hubungan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan berdasarkan perspektif Islam telah diatur secara jelas diantaranya suami wajib memberikan maskawin, menafkahi berbagai kebutuhan hidup, bersabar atas segala ujian selama berumah tangga, menggauli istri dengan baik, menyediakan tempat tinggal, berlaku jujur, dan membimbing istri dengan teladan yang baik. Sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk melayani keperluan suami. Pemenuhan hak dan kewajiban ini akan berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga.
2. Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah *misyar* ini, adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniah melalui jalur yang benar secara syar'i. kehidupan yang dibangun atas hubungan

¹⁵ Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum dalam Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Deepublish, Jakarta, 2018, hlm 89

pernikahan yang sah ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah misyar merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah, untuk bisa segera melakukan pernikahan, dengan tetap memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya, sedangkan kemafsadatan dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syar'i, yang disebabkan hilangnya tanggungjawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain, keberadaan istri seolah hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis suami, terlebih jika perkawinan ini menghasilkan keturunan akan memberikan beban berat bagi istri.

Masalah hak dan kewajiban berkaitan dengan kesadaran hukum para pihak dalam perkawinan sehingga pemenuhannya bergantung pada kemauan suami dan istri, disarankan suami dan istri saling menjaga kewajibannya masing-masing untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebaiknya pemerintah melarang praktik nikah misyar di Indonesia mengingat aspek kemudharatannya lebih besar dibanding kemaslahatannya, dampak dari pernikahan ini akan menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat yang berujung menjadi masalah bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Naim, *Dekonstruksi Syariah*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Anwar Rachman, Prawitra dan Saepudin Muchtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang*, Jakarta, 1990.
- Effendi Zein, *Dinamika Hukum dalam Islam*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.
- Al-himayah, J. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam* 2003.
- M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Ansori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Bambang S., Khalista, 2009.
- Tohari, C. *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syariah*. 2011.
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amzah, Imprint Bumi Aksara. Jakarta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2. 1990.
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zulkifli, *nikah misyar dalam pandangan hukum Islam*, Skripsi Syariah, Hukum, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2011.
- Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum dalam Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Deepublish, Jakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar